

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rangkaian pembahasan sebelumnya, mengenai bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh para pengusaha hiburan malam di Kuta terhadap para pekerjanya yang bekerja pada malam hari dan pengaruh perlindungan hukum tersebut terhadap kinerja dan produktivitas pekerja serta apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pengusaha tersebut sudah menjamin keamanan dan keselamatan serta tidak ada diskriminasi dalam bekerja, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :

Pada dasarnya perlindungan yang diberikan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di bidang hiburan di Kuta belum maksimal dilaksanakan oleh pihak pengusaha hal itu di karenakan adanya beberapa faktor yang menjdai penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja yang bekerja pada malam hari di bidang hiburan di Kuta.

Bentuk – bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pengusaha terhadap para pekerja yang bekerja pada malam hari di bidang hiburan di Kuta meliputi :

- a). Pekerja yang bekerja pada malam hari di bidang hiburan di Kuta rata – rata berumur 18 ( delapan belas ) sampai 35 ( tiga puluh lima ) tahun sesuai dengan ketentuan mengenai batas minimum usia kerja.
- b). Para pengusaha di bidang hiburan di Kuta telah memberikan waktu cuti / istirahat kepada para pekerja yang bekerja pada malam hari, dengan ketentuan pekerja yang bekerja pada malam hari diberikan waktu istirahat pada waktu bekerja selama 1 ( satu ) jam dan 1 ( satu ) hari dalam seminggu serta kepada para pekerja yang sudah bekerja selama 1 ( satu ) tahun diberikan cuti selama 12 ( dua belas ) hari.
- c). Para pengusaha di bidang hiburan di Kuta telah memberikan upah / gaji kepada para pekerjanya yang bekerja pada malam hari sesuai dengan UMK ( Upah Minimum Kabupaten ) Badung sebesar RP. 805.000 ( delapan ratus lima ribu rupiah ).
- d). Dalam hal menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja, para pengusaha di bidang hiburan di Kuta telah memberikan perlindungan kepada pekerjanya yang bekerja pada malam hari, misalnya :
  - 1). Memberikan seragam kepada para pekerja yang bekerja pada malam hari.
  - 2). Menyediakan petugas keamanan Di tempat Kerja

Perlindungan hukum yang utama bagi para pekerja yang bekerja pada malam hari di bidang hiburan di Kuta adalah perlindungan hukum mengenai gaji / upah yang mereka terima setiap bulannya. Asalkan gaji / upah yang mereka tiap bulannya selalu lancar mereka ( pekerja ) menjamin



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Majapahit No.6 Telp. 0361-424062

DENPASAR

**SURAT IJIN  
MENGADAKAN PENELITIAN / SURVEY / KKBM / PKL  
NOMOR : 070 / 013 / KESBANG**

Berdasarkan Surat Gubernur Bali Cq. Ka. Badan Kesbang dan Linmasda Propinsi Bali, Tanggal 4 Januari 2008, Nomor : 070 / 038 / KBPM, maka Bupati Badung memberikan ijin mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan / KKBM / PKL kepada :

Nama : Deden Agoes Rifana.  
Jabatan : Mahasiswa.  
Alamat : Jl. Merican Baru 29 Yogyakarta.  
Tempat Tinggal : Jl. P. Saelus II/19 Denpasar.  
Judul Penelitian / Makalah : Implementasi Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja pada malam hari di bidang hiburan di Kuta dan pengaruhnya terhadap kinerja dan produktivitas pekerja.  
Lokasi : Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung .  
Jumlah Peserta : 1 ( satu ) orang .  
Tujuan : Untuk keperluan penelitian.  
Lama Penelitian : 3 ( tiga ) bulan mulai 17 Desember 2007 s/d 17 Maret 2008 .

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan / PKL / KKM melapor kepada Instansi tersebut pada tembusan surat ini.
2. Saat mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan / PKL / KKM mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di wilayah setempat.
3. Selesai mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan / PKL / KKM melapor kembali kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil Penelitian / Survey / Study Perbandingan / PKL / KKM tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Badung ( Kepala Badan Kcsatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat).
5. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar tujuan yang telah ditetapkan, yang melanggar akan dicabut surat ketcrangan dan kegiatannya dihentikan.

**KEPADA :**

Yang bersangkutan.

TEMBUSAN dikirim kepada :

1. Dan Dim 1611 / Badung di Denpasar.
2. Ka. Poltabes Denpasar di Denpasar .
3. Kepala Bawasda Kabupaten Badung di Denpasar.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Badung di Denpasar
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Badung di Denpasar

Dikluarkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 Januari 2008

An. Bupati Badung  
Kepala Badan Kesbang Dan Linmas,  
BADAN  
KESBANG DAN LINMAS  
B I B A Y O G A S E G A R A , S I I  
Perabha Tk. I  
NIP. 010201957.

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Manager Gado Gado Restaurant & Bar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Deden Agoes Rifana  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis  
No. Mahasiswa : 040508643  
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Bidang Hiburan Di Kuta Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Dan Produktivitas Pekerja.

Telah melakukan penelitian di Gado Gado Restaurant & Bar mulai dari tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 15 February 2008.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan semoga dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Seminyak, 18 Februari 2008  
Manager Gado Gado Restaurant & Bar

  
A.A Bagus M 



# GALAXY HOTEL AND BAR

Jl. Abimanyu no 9A, Seminyak-Kuta  
Telp : (0361) 730377, 730328, 733846 Fax : (0361) 732159


Yang bertanda tangan dibawah ini adalah General Manager Galaxy Hotel & Bar,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Deden Agoes Rifana  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis  
No. Mahasiswa : 040508643  
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja  
Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Bidang Hiburan Di Kuta  
Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Dan Produktivitas  
Pekerja.

Telah melakukan penelitian di Galaxy Hotel & Bar mulai dari tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 15 Februari 2008. Demikian surat keterangan ini dikeluarkan semoga dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

General Manager Galaxy Hotel & Bar

  
GALAXY HOTEL AND BAR  
Ani Aryani



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Gatot Subroto VI/E No. 2, ☎ (0361) 415393, Fax (0361) 430431  
DENPASAR 80231

Denpasar, 14 Maret 2008

N o m o r : 893/311/Disnaker.  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Riset

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas ATMA JAYA  
Yogyakarta.  
Jln. Mrican Baru 28  
di-

YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Surat Nomor : 0904/V, tanggal 14 Desember 2007 perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima Mahasiswa/i tersebut dibawai ini :

N a m a : Deden Agoes Rifana  
Nomor Mahasiswa : 8643/ H  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Lokasi Riset : Kuta Bali (Disnaker Kab. Badung )  
Dose Pembimbing I : FX Suhardana, SH.  
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja yang bekerja pada Malam Hari di Bidang Hiburan di Kuta dan Pengaruhnya terhadap Kinerja dan Produktivitas Kerja.

Untuk mengadakan Riset pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih

Tembusan disampaikan Yth :  
1. Sdr. Deden Agoes Rifana.  
Jln. Pulau Saelus II/19  
Di -

DENPASAR

2. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Gatot Subroto VI/E No. 2, ☎ (0361) 430231, 415393, Fax (0361) 430231  
DENPASAR 80231

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 40 / TAHUN 2008**

**Yang bertanda tangan dibawah ini :**

**N a m a** : Dewa Putra, M.Si.  
**NIP.** : 600005852  
**Pangkat/Gol.** : Pembina TK. I ( IV/b )  
**Jabatan** : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

**Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :**

**N a m a** : Deden Agoes Rifana.  
**Nomor Mahasiswa.** : 8643/H  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
**Dosen Pembimbing I** : FX Suhardana, SH.  
**Judul Skripsi** : Implementasi Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja pada malam hari dibidang hiburan di Kuta dan pengaruhnya terhadap kinerja dan produktivitas kerja.

Memang benar telah melaksanakan Riset/Penelitian selama 1 (satu) bulan dari hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2008 s/d hari Jumat tanggal 14 Maret 2008, pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan narasumber Ka. Subdin Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan ( Drs. I Nengah Subagia, SH.MH.)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 Maret 2008  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Badung  
  
**Dewa Putra, M.Si.**  
Pembina TK.I  
NIP.: 600005852

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Gatot Subroto VI E No. 2 Denpasar.

Telp : 430231.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR : 560.04 / 036 / DISNAKER.**

**TENTANG**  
**IJIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT**  
**K.L.U.I : 62.**

- Membaca** : Surat Sdr. Paulus Penggabean Tanggal 15 Desember 2003.  
Tentang permohonan ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat.
- Menimbang** : - Perusahaan tersebut termasuk salah satu perusahaan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 1951 Pasal II Sub. Pasal 2 dan 3.  
- Karena sifat teknis pekerjaan diperusahaan tersebut sehingga senantiasa memerlukan waktu kerja yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 3 tahun 2003.  
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1951.  
3. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981.  
4. Keputusan Presiden RI No. 64 / M tahun 1988.  
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-72/MEN/1984.  
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-525/MEN/1988.  
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-608/MEN/1989.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Memberikan ijin kepada *PT. Harapan Rahayu Citra* Terletak di Jalan Pantai Kuta, Br. Pande Mas - Kuta.  
Dengan menyimpang dari ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1951.
- I. Pasal 10 ayat (1) kalimat pertama.  
Mempekerjakan paling banyak 121 Pekerja laki-laki dan 25 pekerja wanita selama waktu paling lama 10 (sepuluh) jam sehari dan 60 (enam puluh) jam seminggu dengan ketentuan bahwa kerja lembur hanya dilakukan dalam keadaan mendesak.
- II. Pasal 10 ayat (3).  
Mempekerjakan paling banyak 121 pekerja laki-laki dan 25 pekerja wanita pada hari istirahat mingguan masing-masing sebanyak 2 (dua) minggu untuk waktu yang paling lama 10 (sepuluh) jam sehari.



Kedua : Menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- I. Setiap pekerjaan yang dilakukan lebih dari 7/8 (tujuh/delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh ) jam seminggu, wajib dibayarkan upah lembur.  
Pada hari kerja biasa :
  - a. Untuk jam lembur pertama harus dibayar upah lembur sebesar 1 ½ (satu setengah) kali upah sejam.
  - b. Untuk setiap jam lembur berikutnya harus dibayar upah lembur sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
- II. Pada hari istirahat mingguan atau hari raya resmi :
  - a. Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus dibayar upah sedikit-dikitnya 2 (dua) kali upah sejam.
  - b. Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu dan harus dibayar upah lembur sebesar 3 (tiga) kali upah sejam.
  - c. Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu dan seterusnya harus dibayar upah lembur sebesar 4 (empat) kali upah sejam.
- III.
  - a. Yang dimaksud upah dalam keputusan ini ialah tiap-tiap pembayaran berupa uang yang terdiri dari upah pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan serta nilai pemberian catu untuk karyawan sendiri.
  - b. Jumlah nilai komponen yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan upah lembur sebagaimana dimaksud dalam amar kedua, tidak boleh kurang dari 75% dari jumlah keseluruhan upah dibayarkan didalam satuan waktu yang sama.
  - c. Cara menghitung upah biasa sejam adalah sebagai berikut :

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Upah pekerja bulanan  | : 1/173 sebulan.             |
| Upah pekerja harian   | : 3/20 upah sehari.          |
| Upah pekerja borongan | : 1/7 upah rata-rata sehari. |
- IV. Ijin ini tidak berlaku terhadap tenaga kerja muda dan wanita hamil lanjut.
- V. Kepada semua tenaga kerja wajib diberikan kesempatan untuk makan dan minum secukupnya.
- VI. Apabila makan dan minum tersebut diberikan oleh perusahaan maka hal itu harus berkalori sedikit-dikitnya 1.400.
- VII. Kepada semua tenaga kerja harus diberikan istirahat mingguan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam sebulan.
- VIII. Surat Keputusan ini atau salinannya harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dilihat, dibaca dan diketahui oleh yang bersangkutan.
- IX. Setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikut majikan pimpinan perusahaan wajib memberi laporan atas pelaksanaan dan penggunaan izin ini kepada Dinas Tenaga Kerja dimana perusahaan berada dan beroperasi.

Laporan tersebut memuat antara lain :


- a. Hari dan tanggal dilakukannya pekerjaan.
- b. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan ( laki-laki / wanita ).
- c. Lamanya waktu kerja yang digunakan.
- d. Jumlah upah lembur yang dibayarkan.
- e. Lain-lain hal yang dipandang perlu.

- Ketiga : 1. Ijin ini berlaku untuk selama 12 (dua belas ) bulan terhitung mulai tanggal 1 januari 2004 s / d 31 Desember 2004.
2. Apabila syarat-syarat atau salah satu syarat dalam ketentuan ini tidak dipenuhi maka ijin dapat dicabut dan atau dianggap tidak pernah diberikan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini hal itu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bila perusahaan mengerjakan 6 (enam) hari kerja maka angka 8 (delapan) dihapus demikian juga bila perusahaan mengerjakan 5 (lima) hari kerja maka angka 7 (tujuh) dihapus.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.  
PADA TANGGAL : 05-01- 2004.

PI. KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG



Drs. HASANUDDIN SAID.

Pembina Tk. I.

Nip : 160019460.

Tembusan kepada Yth :



9

**LAMPIRAN**

**I. WAKTU KERJA & WAKTU ISTIRAHAT**

SHIFT I : Senin s/d Minggu Pk. 10.00 – 18.00; istirahat 1 jam secara bergantian.

SHIFT II : Senin s/d Minggu Pk. 18.00 – 02.00; istirahat 1 jam secara bergantian.

ISTIRAHAT MINGGUAN (1 HARI) :Secara bergantian setelah bekerja 6 hari berturut-turut.

**II.** Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1950 Ps. 2 yo. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 1951 ps II dengan ini mohon diberikan ijin menggunakan aturan waktu kerja sebagai berikut :

SHIFT L : Senin s/d Minggu pk. 10.00 – 20.00 ; istirahat 1 jam

SHIFT II : Senin s/d Minggu pk. 18.00 – 04.00; istirahat 1 jam

**SURAT PERMOHONAN IJIN  
PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

.....PAULUS PANGGABEAN.....  
ASST. GENERAL MANAGER

dari perusahaan : PT. HARAPAN RAHAYU CITRA  
terletak di : JL. PANTAI KUTA, BR. PANDE MAS, KUTA

Yang pada waktu ini menggunakan tenaga kerja sebagai berikut :

| WNI |    | WNA |   | Jumlah | Keterangan |
|-----|----|-----|---|--------|------------|
| L   | W  | L   | W |        |            |
| 121 | 25 | 3   |   | 149    |            |

Dengan menggunakan aturan waktu kerja sebagai berikut :

Senin s/d : Jam ..... s/d .....  
Jum'at : Jam ..... s/d .....  
Sabtu : Jam ..... s/d .....  
Terlampir

Alasan mengajukan penyimpangan dikarenakan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1950 pasal 2 atau 3 yo Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1951 Pasal II dengan ini mohon di beri izin untuk menggunakan aturan waktu kerja sebagai berikut :

Dengan perincian jumlah tenaga kerja yang dimintakan izin peryimpangan waktu kerja dan waktu istirahat :

| Nomor | Alamat/Lokasi Perusahaan | Bagian Perusahaan     | Jenis Pekerjaan       | Jumlah tenaga kerja |    |     |   | Keterangan |
|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----|-----|---|------------|
|       |                          |                       |                       | WNI                 |    | WNA |   |            |
|       |                          |                       |                       | L                   | W  | L   | W |            |
| 1     | 2                        | 3                     | 4                     | 5                   | 6  | 7   | 8 | 9          |
|       |                          | Semua bag. Perusahaan | Semua jenis pekerjaan | 121                 | 25 | 3   |   |            |

Untuk waktu selama 12 ..... ( dua belas ..... ) bulan (dari Tgl. 1 Jan 2004 s/d Tgl. 31 Desember 2004 )

Dengan syarat - syarat :

- 1. Lembur pada hari kerja biasa
- 2. Lembur pada waktu istirahat mingguan
- 3. Lembur pada hari raya/libur resmi
- 4. Bila bagian dan jenis pekerjaan yang dimintakan izin lembur banyak, dapat dibuat dalam lampiran tersendiri.

Tanggal : 15 Desember 2003  
Nama : Paulus Panggabean  
Alamat : Jl. Pantai Kuta, Br. Pande Mas, Kuta

Tanda tangan  
Materai 1000,-  
METERAI TEMPEL  
Tgl. 20  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG**

**Nomor : 1425 / PWK / WAN / 2003.**

**TENTANG**

**IJIN / DISPENSASI KHUSUS KERJA MALAM WANITA**

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. IB Raka Subawa Tanggal 8 Desember 2003. Beralamat Jl Dewi Sartika - Kuta yang bermaksud untuk memperoleh ijin dispenasasi kerja malam wanita tahun 2004.
- Menimbang** : Bahwa perusahaan *PT Geria Wijaya Prestige/ Kuta Paradiso Hotel* termaksud diatas ada kekhususan syarat-syarat perusahaan sebagaimana dimaksud Stbl. 1925 No. 647 Pasal 3 kalimat tambahan dalam Stbl. No. 648 yo Stbl. 1925 No. 45 Pasal 1 dan Pasal 2 (1) diubah Stbl. 1948 No. 82.
- Mengingat** :
1. Stbl. 1925 No. 647 Pasal 3 kalimat tambahan Stbl. 1925 No. 648 yo Stbl. 1941 No. 45 Pasal 1 dan pasal 2 diubah Stbl. 1948 No. 82.
  2. Keputusan Presidium Kabinet No. U/Kep.11/1966 tertanggal 3 Nopember 1966 tentang Struktur organisasi dan Pembagian Tugas-tugas Departemen – Departemen.
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 62/1967 tertanggal 27 Mei 1967 tentang Penafsiran Istilah-istilah dalam rangka Struktur Organisasi Baru.


**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Berdasarkan Stbl. 1925 No. 647 Pasal 3 kalimat tambahan Stbl. 1925 No. 648 Stbl. 1941 No. 45 Pasal 1 dan pasal 2 (1) diubah Stbl. 1948 No. 82 memberi ijin kepada *PT Geria Wijaya Prestige/ Kuta Paradiso Hotel* untuk mengadakan kerja malam wanita di bagian Tenaga Kerja Malam Wanita.
- Kedua** : Menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Mengadakan pengangkutan untuk mengambil dan mengantar pulang tenaga kerja malam wanita yang letak rumahnya lebih dari 1 Km dari perusahaan.
  2. Memberikan makanan dan minuman sedikit-dikitnya berkalori 1400.
  3. Diadakan tempat kerja yang khusus bagi tenaga kerja wanita.
  4. Dilarang mempekerjakan tenaga kerja wanita muda dan buruh wanita yang sedang hamil.
  5. Salinan dari ijin / dispensasi ini harus ditempat yang mudah dilihat / dibaca oleh tenaga – tenaga kerja yang bersangkutan.

- Ketiga : 1. Ijin / dispensasi ini berlaku selama 12 ( dua belas ) Bulan terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2004 s / d 31 Desember 2004
2. Apabila syarat-syarat atau salah syarat tersebut diatas dalam keputusan ini tidak dipenuhi, maka ijin / dispensasi ini dianggap sebagai tidak pernah diberikan.
3. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka hal ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN : DENPASAR.  
Pada tanggal : 29-12-2003.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG

  
Drs. I KETUT MULYANA.  
Pembina Utama Madya  
Nip : 160012691.



**SURAT PERMOHONAN IJIN  
PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT BAGI TENAGA  
WANITA PADA MALAM HARI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I.B. Raka Subawa  
Sebagai : Human Resources Manager  
dari perusahaan : PT. Geria Wijaya Prestige /Kuta Paradiso Hotel  
terletak di : Jl. Dewi Sartika, Kuta - Bali

yang pada waktu ini menggunakan 32 orang tenaga kerja wanita, perincian terlampir dengan aturan waktu kerja sebagai berikut :

dari 15.00 s/d pukul 23.00

oleh karena :

ada kekhususaan syarat-syarat perusahaan

Berdasarkan staatblaad Indonesia 1941/45 Psl.2 yo Staatblaad 1925/647 Psl.3 dengan ini kami mohon diberi ijin untuk menggunakan aturan waktu kerja sebagai berikut :

dari pukul 15.00 s/d pukul 23.00

untuk selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.

dengan syarat-syarat demikian :

- a. Memberikan makan dan minum sedikit-dikitnya berkalori 1.400
- b. Menyediakan tempat kerja yang khusus bagi tenaga kerja wanita
- c. Tidak mempekerjakan tenaga kerja wanita dibawah umur atau yang sedang hamil.

Kuta, 8 Desember 2003

Nama : PT. Geria Wijaya Prestige/  
Kuta Paradiso Hotel  
Alamat : Jl. Dewi Sartika, Kuta - Bali



I.B. RAKA SUBAWA  
Human Resources Manager



PERINCIAN TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA MALAM HARI :

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| 1. Front Office      | 7 | orang |
| 2. Housekeeping      | 3 | orang |
| 3. Food & Beverage : |   |       |
| Administrasi         | 2 | orang |
| Room Service         | 2 | orang |
| El-patio             | 8 | orang |
| Laguna Pool          | 2 | orang |
| Lobby Bar            | 3 | orang |
| Kitchen              | 4 | orang |
| 4. Telephone         | 1 | orang |





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Gatot Subroto VI/E No. 2, ☎ (0361) 430231, Fax  
(0361) 415393

Denpasar, 15 Nopember 2007

Nomor : 560 / / Disnaker  
Lampiran : -  
Perihal : Nota Pemeriksaan

Kepada,  
Yth : Sdr. Manager THE  
ALAM VILLA  
Jl. Bumbak 168, Br. Anyar  
Klod, Kerobokan  
Di -  
Kuta

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan di perusahaan saudara pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2007 tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang diterima oleh sdr. Alit Brata sebagai Personel Manager maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa saudara belum melakukan wajib lapor ketenagakerjaan hal ini melanggar Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 tahun 1981 yang berbunyi „ Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau ,memindahkan perusahaan „ Terhadap pelanggaran ini saudara dapat dikenakan sanksi pasal 10 ayat (1) UU No. 7 tahun 1981 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ). Untuk itu kami minta agar saudara segera melaporkannya dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah menerima Nota Pemeriksaan ini

2 Bahwa saudara masih membayar Upah Minimum terhadap 44 (empat puluh empat) orang lebih rendah dari Peraturan Gubernur Bali nomor 35 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota, untuk Kabupaten Badung sebesar Rp. 705.000,- (Tujuh ratus lima ribu rupiah) per bulan. Hal ini melanggar Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi „ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89“ Terhadap pelanggaran ini saudara dapat

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Untuk itu kami minta agar saudara membayar kekurangan upah tenaga kerja tersebut dari bulan januari 2006 dalam waktu tidak lebih dari 4 (empat) minggu setelah menerima Nota Pemeriksaan ini.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan saudara diminta untuk segera melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Mengotahui,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG

Yang memeriksa,  
Pengawas Ketenagakerjaan

DEWA PUTRA M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 600005852

I MADE BAWA SIP

NIP. 160022696

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak Bupati Badung  
di Sempidi
- 2 Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Gatot Subroto VI/E No. 2, ☎ (0361) 430231, Fax (0361) 415393  
DENPASAR 80231

Denpasar, 21 Februari 2008

Nomor : 560 / 372 / Disnaker

Lampiran : -

Perihal : Nota Pemeriksaan

Kepada,

Yth. : Sdr. Pimpinan perusahaan

Sungai Sea Food Restaurant

Jl. Raya Kuta No.333 X

Di -

Badung

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan di perusahaan saudara pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2008 tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang diterima oleh sdr. Pengadilan Barus selaku Direktur maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa saudara belum melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan. Hal ini melanggar (1) UU No. 7 tahun 1981 pasal 6 ayat (1) yang berbunyi „ Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari ) setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan“ Terhadap pelanggaran ini saudara dapat dikenakan sanksi pasal 10 ayat (1) UU No. 7 tahun 1981 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 1.000.000,- Untuk itu kami minta agar saudara segera melaporkannya
- 2 Bahwa saudara mempekerjakan 26 (dua puluh enam) orang tenaga kerja yang seluruhnya belum diikut sertakan dalam program Jamsostek. Hal ini melanggar UU No. 3 tahun 1992 pasal 4 ayat (1) Jo. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 pasal 2 ayat (3) yang berbunyi „ Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja,, Terhadap pelanggaran ini saudara

dapat dikenakan sanksi UU No. 3 tahun 1992 pasal 29 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.) Untuk itu kami minta kepada saudara agar 26 (dua puluh enam) orang tenaga kerja tersebut segera diikuti sertakan dalam program jamsostek

- 3 Bahwa saudara belum membuat peraturan perusahaan. Hal ini melanggar UU No. 13 tahun 2003 pasal 108 ayat (1) Jo. Kepmenakertrans RI No. KEP..48/Men/2004, ✓ Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 108 ayat (1) yang berbunyi „ Pengusaha yang mempekerjakan pekerja / buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk“ terhadap pelanggaran ini saudara dapat dikenakan sanksi Pasal 188 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Untuk itu kami minta agar saudara segera membuat peraturan perusahaan.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan saudara diminta untuk segera melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menerima Nota Pemeriksaan ini . ✓

Mengetahui,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG



NIP. 600005852

Yang memeriksa,  
Pengawas Ketenagakerjaan,

I MADE BAWA SIP.

NIP. 160022696

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak Bupati Badung  
di Sempidi
- 2 Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Gatot Subroto VI/E No. 2, ☎ (0361) 430231, Fax (0361) 415393  
DENPASAR 80231

Denpasar, 27 Februari 2008

Nomor : 560/413 / Disnaker

Lampiran : -

Perihal : Nota Pemeriksaan

Kepada,

Yth. : Sdr. Pimpinan perusahaan

HOTEL MERCURE - KUTA

Jln Pantai Kuta

Br. Pande Mas - Kuta

Di - Badung

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan di perusahaan saudara pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2008 tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang diterima oleh sdr. Heryanto selaku Human Resource Manager maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemakaian pesawat tenaga dan produksi (motor diesel) dengan pengesahan pemakaian motor diesel nomor 566/373/Disnaker tanggal 18 Februari 2002 tidak pernah dilakukan pemeriksaan/pengujian berkala. Hal ini melanggar UU No. 1 Tahun 1970 Bab III pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan q Jo Permenaker RI No. Per-04/MEN/1985 pasal 135 ayat (3) yang berbunyi „ Pemeriksaan berkala dilaksanakan 1(satu) tahun sekali“ “ untuk itu kami minta agar saudara segera melakukan pemeriksaan/pengujian berkalanya..
- 2 Bahwa saudara mempergunakan 3 (tiga) buah lift untuk mengangkutan orang dan barang dengan nomor izin kelaikan pemakaian lift nomor 566/2037/Disnaker, 566/2038/Disnaker dan 566/2039/Disnaker tanggal 18 Februari 2002 tidak pernah dilakukan pemeriksaan/pengujian berkala.. Hal ini melanggar UU No. 1 Tahun 1970 Bab III pasal 3 ayat (1) huruf a dan n Jo Permenaker RI No. Per-03/MEN/1999 pasal 30 ayat (2) yang berbunyi „ Pemeriksaan dan pengujian lift dilakukan oleh pegawai pengawas dan atau ahli


K3 dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali“ untuk itu kami minta agar saudara segera melakukan pemeriksaan/pengujian berkala..

- 3 Bahwa saudara tidak mampu menunjukkan dokumen hasil pemeriksaan/pengujian berkala dari Instalasi Alarm kebakaran otomatis yang terpasang diperusahaan saudara dengan pengesahan nomor 566/370/Disnaker tanggal 18 Februari 2002. Hal ini melanggar UU No. 1 Tahun 1970 Bab III pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Jo Permenaker RI No. Per-02/MEN/1983 pasal 57 ayat (2) yang berbunyi „ Terhadap instalasi kebaran otomatis harus dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala secara mingguan, bulanan dan tahunan“ “ untuk itu kami minta agar saudara segera melakukan pemeriksaan/pengujian berkala..
- 4 Bahwa Instalasi penyalur petir yang terpasang diperusahaan saudara tidak tersertifikasi. Hal ini melanggar UU No. 1 Tahun 1970 Bab III pasal 3 ayat (1) huruf a,b dan q Jo Permenaker RI No. Per-02/MEN/1989 pasal 57 ayat (2) yang berbunyi „ Setiap instalasi penyalur petir harus mendapat sertifikat dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya“) untuk itu kami minta agar saudara segera mengajukan permohonan sertifikasinya.
- 5 Terhadap masing-masing pelanggaran dari point 1 s/d 4 diatas saudara dapat dikenakan sanksi UU No. 1 Tahun 1970 Bab XI pasal 15 ayat (2) dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan saudara diminta untuk segera melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami selambat-lambatnya (satu) minggu setelah menerima Nota Pemeriksaan ini

Mengetahui,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN BADUNG



Yang memeriksa,  
Pengawas Ketenagakerjaan,

  
I MADE BAWA SIP.  
NIP. 160022696

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak Bupati Badung  
di Sempidi
- 2 Arsip